
PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA BANDING PADA PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK NO. 82/PID.SUS/2015/PT.PDG

¹Ifnur Fadilah, ²Ideal Putra, ³Henni Muchtar, ⁴Muhammad Prima Ersya

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: Ideal Putra

E-mail: datukideal@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur penting dalam penegakan hukum banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat serta faktor yang menjadi penentu bagi Hakim dalam membuat putusan dan kekuatan putusan banding pada perkara No.82/PID.SUS/2015/PT.PDG. Dalam proses penegakan hukum pelanggaran mengenai pencemaran nama baik ini, terdapat aturan hukum yang mendasarinya yaitu UU ITE. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan ditentukan dengan metode purposive sampling. Jenis data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Instrumen penelitian berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi kemudian analisis data dengan reduksi data, penyajian data dengan tes naratif menggunakan teori dari Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum banding yang dilihat dari segi kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum yang dilihat dari sisi terdakwa dan jaksa penuntut umum. Adapun faktor yang menjadi penentu bagi Hakim dalam membuat putusan adalah dengan adanya bukti yang kuat, hukum dan putusan sebelumnya, adanya faktor yang memberi keadilan, dan adanya bukti baru.

Kata Kunci : kemanfaatan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum

ABSTRACT

This research aims to identify and describe the important elements in the enforcement of appeal law at the West Sumatra High Court as well as the factors that determine the judge's decision in making a decision and the strength of the appeal decision in case No.82/PID.SUS/2015/PT.PDG. In the process of law enforcement for violations regarding defamation, there are underlying legal regulations, namely the ITE Law. This type of research is research using qualitative methodology using descriptive methods. Informants were determined using the purposive sampling method. The types of data and data sources used are secondary data and primary data. Research instruments include interviews, observation and documentation. Test the validity of the data using triangulation techniques, then analyze the data using data reduction, presenting the data using a narrative test using the theory of Milles and Huberman. The results of the research show that appeal law enforcement is seen in terms of the elements of legal usefulness, legal certainty and legal justice as seen from the defendant and public prosecutor's perspective. The factors that are determining for the judge in making a

decision are the presence of strong evidence, the law and previous decisions, the presence of factors that provide justice, and the presence of new evidence.

Keywords: *legal benefits, legal certainty, legal justice*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Upaya yang dapat dilakukan oleh setiap orang agar mendapatkan perlakuan yang adil dan seimbang selama berlangsungnya proses hukum dapat disebut dengan pencarian keadilan. Siapapun orangnya berhak untuk mendapatkan keadilan di mata hukum. Hal ini terjadi akibat adanya hak warga negara yang sudah dijelaskan di dalam bahwa hak warga negara Indonesia wajib diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya sebagai bentuk dari hak-hak dasar fundamental yang merupakan hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun dan oleh pihak manapun. Negara Indonesia saat ini sudah memiliki penegakan hukum yang kompleks dan mencakup semua bidang, dapat dilihat dari ada banyaknya lembaga penegakan hukum yang ada dan berjalan di lingkungan masyarakat. Seperti adanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jendral Pajak. Lembaga tersebut memiliki perannya masing-masing di dalam proses penegakan hukum. Upaya banding dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan putusan, tetapi upaya banding juga tidak selalu langsung diterima di pengadilan tinggi, ada juga kasus dimana upaya banding yang di ajukan di tolak oleh pengadilan tinggi. Upaya banding juga dapat dijadikan sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara pihak yang berselisih yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Tercatat di Pengadilan Tinggi Padang ada 5 kasus pencemaran nama baik yang terjadi dan sudah di vonis putusannya.

Secara umum penelitian ini berusaha untuk menganalisis mengenai putusan kasus pencemaran Nama Baik di Pasaman Barat No.82/PID.SUS/2015/PT.PDG, dan penelitian ini berusaha menjawab mengenai penegakan hukum banding yang dilihat dari segi unsur kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum yang dilihat dari sisi terdakwa dan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan faktor-faktor yang menjadi penentu bagi Hakim Tinggi dalam membuat putusan dari sisi Hakim dan Jaksa. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum banding yang dilihat dari segi unsur kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum yang dilihat dari sisi terdakwa dan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penentu bagi Hakim dalam membuat putusan dari sisi Hakim dan Jaksa.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pengembangan pendidikan di bidang ilmu hukum, yang berguna untuk menambah wawasan mengenai materi penegakan hukum upaya banding pada kasus Pencemaran Nama Baik yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika yaitu UU No 11 Tahun 2008. Bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu tentang penegakan hukum dalam upaya banding pada perkara pencemaran nama baik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif pada masyarakat sebagai informasi tambahan mengenai bagaimana penegakan hukum banding pada kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Hal ini sebagai bentuk dari tindakan melawan hukum yang melawan aturan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika. Penelitian ini hasilnya dapat dijadikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan keefektifan UU ITE. Hal ini bertujuan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan Ujaran Kebencian terkhusus pada masalah pencemaran nama baik di kehidupan sehari-harinya yang dapat dilakukan di media manapun. Seperti lewat media sosial dan media internet lain yang tentu akan meninggalkan jejak digital dan terdakwa atau pelaku yang menyebarkan kata-kata yang mengandung pencemaran nama baik tidak bisa lari darinya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang berguna untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan yang terjadi sebagaimana keadaannya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Padang. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Panitera Pengadilan Tinggi Padang, Staff Kepaniteraan Pidana, dan Staff Kepaniteraan Hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan primer. Dimana data sekunder yang dipakai adalah berdasarkan dokumentasi yang sesuai dengan penelitian dan data primernya adalah data yang didapat berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan atau subyek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah poin-point pertanyaan yang ada di pedoman wawancara, kamera atau *handphone* sebagai alat pengambilan atau perekam hasil wawancara serta alat tulis untuk mencatat situasi yang terjadi di saat melakukan penelitian. Teknik analisa data dalam penelitian ini meliputi 3 analisis, yaitu: Reduksi data, penyajian data dengan teks naratif berdasarkan teori Milles dan Huberman dan penarikan atau Verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur penting dalam Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pada kasus pencemaran nama baik ini pemohon dari pengajuan banding adalah jaksa yang menangani kasus perkara tersebut. Dalam hal ini pengajuan Banding yang dilakukan pada kasus perkara pencemaran nama baik No.82/PID.SUS/2015/PT.PDG ini diajukan langsung oleh jaksa penuntut langsung kepada wakil Panitera di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, dapat ditemukan pula unsur penting penegakan hukum di dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik ini, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Hal ini sesuai dengan yang ada di lapangan, yang ditemukan

peneliti, yaitu adanya kepastian hukum dapat mengarahkan seseorang untuk mengetahui benar atau salahnya tindakan yang diperbuat oleh terdakwa, yang jelas sudah diatur di dalam UU ITE bahwa siapapun yang menyebarkan berita tidak benar dengan sengaja dapat di pidana. Berdasarkan hal inilah Jaksa penuntut umum ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang salah dan sudah sepantasnya diberikan vonis hukuman yang cukup dan sepadan agar terdakwa mendapat efek jera dari permasalahan yang dibuatnya. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat juga mempertimbangkan kepastian hukum ini berdasarkan undang-undang dan aturan yang ada untuk memutuskan memberi vonis pidana penjara, dan menganggap bahwa itu adalah hukuman yang sudah pantas untuk diberikan kepada terdakwa.

Setelah kasus di banding, hakim memperhatikan unsur kepastian hukum, dan apabila dirasa kurang memberikan efek jera, maka Hakim di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat memutuskan untuk mengubah hukuman atau vonis untuk terdakwa menjadi pidana penjara secepatnya selama 6 bulan. Sesuai dengan yang didapat peneliti, maka peneliti dapat memahami bahwa Kepastian Hukum memang wajib ada dan dijadikan sebagai unsur penting dalam penegakan hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, maka hak dan kewajiban setiap warga negara menjadi jelas di mata hukum.

b. Keadilan Hukum

Keadilan yaitu memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidak ada artinya sama sekali. Jaksa berpendapat bahwa karena keadilan hukum ini, maka jaksa mengajukan banding ke wakil panitera di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Dengan maksud agar korban mendapatkan keuntungan dengan pemberian vonis yang lebih tepat untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, sehingga tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama, dan tidak merugikan orang lain.

Hakim di Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memberikan vonis juga telah memikirkan bahwa vonis pidana bersyarat adalah vonis hukuman terbaik yang harus diberikan kepada terdakwa, untuk mengingatkan terdakwa bahwa hal yang dilakukan adalah salah, dan mencoba memberi kesempatan agar terdakwa tidak lagi melakukan tindak kejahatan. Tetapi di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat vonis yang diberikan dirasa kurang tepat untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, sehingga pidana bersyarat selama 6 bulan diganti menjadi pidana penjara secepatnya. Setiap orang wajib untuk mendapatkan keadilan dan karena hal itulah keadilan hukum dijadikan undur penting di dalam penegakan hukum. Setiap orang berhak untuk mendapat keadilan atau keseimbangan antara keuntungan dan kerugian sesuai dengan tindakan yang di perbuat.

c. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan hal itu jaksa penuntut umum telah menjelaskan bahwa kemanfaatan hukum dapat terlihat dari adanya hukum yang ditaati dan diperhatikan di masyarakat yang akan menciptakan masyarakat yang taat hukum dan apabila ada yang melanggar akan langsung di berikan hukuman yang sesuai dengan porsinya untuk menciptakan keadilan hukum. Dapat peneliti simpulkan bahwa adanya kemanfaatan hukum tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dibentuknya atau ditetapkannya hukum, yaitu untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, dan tentu saja dengan mematuhi hukum yang berlaku, maka disana ada manfaat dari hukum.

Faktor yang menjadi penentu bagi Hakim Tinggi dalam membuat putusan

Sudikno (1993) mengatakan bahwa Hukum adalah sutu persoalan yang harus dilaksanakan dan ditegakkan, apapun bentuk hukumnya maka itulah hal yang harus ditegakkan, diberlakukan dan tidak boleh menyimpang darinya. Karena hukum bersifat keras dan memang itulah bunyi serta keadaannya, maka demi kepastian penegakannya, akan ada kepastian hukum dan kepastian hukum itulah yang akan menciptakan masyarakat yang tertib. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana juga di jelaskan bahwa banding adalah bagian dari upaya hukum terdakwa, dimana terdakwa atau penuntut umum berhak untuk mengajukan jika tidak menerima putusan pengadilan. Pengajuan banding bisa di ajukan oleh terdakwa secara pribadi maupun melalui kuasa hukum yang bisa diterima setelah tujuh hari vonis dilakukan. Adapun faktor yang menjadi penentu bagi Hakim Tinggi dalam membuat putusan, yaitu *pertama*, Hukum dan Putusan sebelumnya. Berdasarkan hukum dan keputusan sebelumnya, dimana Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri memberikan putusan hukuman pidana bersyarat yaitu pidana penjara selama 6 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada putusan lain yang di keluarkan bahwa sebelum 1 tahun masa percobaan terdakwa melakukan tindak pidana. Hakim Tinggi merasa itu tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa makanya hukumannya di ubah supaya terdakwa tidak mengulang perbuatan yang sama dan memberi efek jera kepadanya.

Kedua, Faktor yang memberi Keadilan. Dengan Pemberian Hukum Pidana bersyarat di Pengadilan Tingkat pertama, Hakim Tinggi merasa bahwa hukuman tersebut tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, makanya Hakim Tinggi mengubah putusan menjadi pidana penjara, sehingga diharapkan terdakwa dapat merasakan efek jera dan bisa menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan untuk memberi keadilan juga bagi korban.

Kekuatan putusan banding pada perkara No.82/PID.SUS/2015/PT.PDG

Akibat hukum yang timbul pada permintaan banding adalah akibat dari permintaan banding yang di ajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dimana dapat menimbulkan perubahan pada putusan perkara. Akibat hukum dari permintaan banding terhadap putusan dapat di uraikan menurut Harahap (hal 453) sebagai berikut:

a. Putusan Hakim menjadi mentah kembali

Hal ini sesuai dengan yang ditemukan peneliti dimana kasus yang sebelumnya di sidang di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Psb dengan keputusan akhir yang dikeluarkn oleh Hakim yaitu

terdakwa dijatuhi hukuman penjara bersyarat yang terdakwa hanya akan di tahan apabila dalam waktu 1 tahun percobaan terdakwa kembali membuat kesalahan yang membuat dirinya harus berada di Pengadilan lagi untuk di sidang menjadi mentah kembali dan menjadi hilang nilai nya di mata hukum. Dengan diajukannya permohonan Banding di Pengadilan Tinggi Padang, dan di perkara kembali pada perkara No.82/PID.SUS/2015/PT.PDG dan mengubah keputusan hakim menjadi pidana penjara dan memerintahkan agar terdakwa ditahan.

b. Putusan Banding memiliki daya eksekusi

Sesuai dengan putusan Hakim Tinggi pada kasus perkara pencemaran nama baik di Pasaman Barat No.82/PID.SUS/2015/PT.PDG yaitu terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Padang untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan dikarenakan terdakwa sebelumnya diberikan hukuman penjara bersyarat dan terdakwa tidak berada di dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 197 huruf k KUHAP. Maka cukuplah alasan yang dimiliki oleh Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Padang untuk memerintahkan agar terdakwa segera di tahan, karena dikhawatirkan terdakwa akan melakukan kembali tindak pidana dan untuk memberikan efek jera yang layak serta seimbang dengan kesalahan yang di perbuat oleh terdakwa untuk pemberian keadilan juga bagi korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penegakan Hukum Dalam Upaya Banding Pada Perkara Pencemaran Nama Baik No. 82/Pid. Sus/2015/PT.PDG yang telah dijelaskan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa unsur penting di dalam penegakan hukum, yaitu: a. Kepastian hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya; b. Keadilan Hukum. Ini merupakan salah satu tujuan dari hukum yang paling penting yang menjadi prioritas dari penegakan hukum. Keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional; c. Kemanfaatan Hukum. Hukum dapat dikatakan bermanfaat apabila penegakan hukum tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan dapat menciptakan keamanan bagi masyarakat. Dan agar dapat tercipta lingkungan yang tenram tentu masyarakat harus menaati dan memperhatikan apa-apa saja hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

Faktor yang menjadi penentu bagi Hakim dalam membuat putusan, yaitu: a) Bukti yang kuat. Adanya bukti yang kuat dapat membantu Hakim untuk memutuskan putusan kepada terdakwa, apakah harus mengubah keputusan atau tetap melanjutkan keputusan sebelumnya untuk mempertegas argumen pada pengambilan putusan; b) Hukum dan Putusan Sebelumnya. Hukum dan putusan sebelumnya dapat menjadi landasan bagi Hakim untuk memberikan putusan pada sidang akhir di Pengadilan Tinggi, dapat dilihat apakah putusan sebelumnya sudah sebanding dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa atau belum sebanding dan harus di ubah putusannya; c) Faktor yang Memberi Keadilan. Faktor yang memberikan keadilan disini, dapat ditinjau dari apakah hukuman yang di terima sudah memberikan keadilan pada semua sisi ataukah belum, apakah sudah memberi

efek jera dan sudah sebanding dengan tindakan yang diperbuat terdakwa; d) Bukti Baru. Jika terdapat bukti baru yang kuat dan bermakna di Pengadilan Tinggi, maka putusan Hakim akan berubah, tergantung apakah bukti tersebut akan memberatkan atau meringankan hukuman yang diterima terdakwa sebagai isi dari putusan Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Asphianto, Aan. 2017. Ujaran Kebencian Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Dan Islam. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 17, No. 1, Juni 2017 (hlm. 29-43). p-ISSN: 1412-436X. e-ISSN: 2540-9522
- Gamanno, Antonius. 2017. "Kesesuaian Antara Karakteristik Individu Dengan Karakteristik Pekerjaan Menggunakan Metode Disc (Studi Kasus Pada Hotel Citradream Semarang). Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata
- Harahap. Syarif, Sofyan. 2004. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hardiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Idham, Refki. 2021. Penegakan Hukum terhadap Tinak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama baik Melalui Media Sosial (studi Putusan Nomor 53/Pid.SUS/2018/PN Kbu). *Jurnal Petitum*, Volume 1, No. 1, Februari 2021
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kusuma, Satria. 2016. Media Sosial Dan Kebijakan Kapolri Mengenai "Hate Speech" (Ujaran Kebencian). *Jurnal Komunikasi Pembangunan* ISSN 1693-3699 Februari 2016. Vol.14, No.1
- Mawarti, Sri. 2018. Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian. *TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama* Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2018
- Mertokusumo, Sudikno. A, Pitlo.1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*: Citra Aditya Bakti Bandung
- Mudzakir. 2004. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Diktum3. Jakarta
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nahdliyah, Hadziqotun. 2020. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/PID.SUS/2017/PT.MDN. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*
- Ningrum, Dian Junita.2018. *Dkk.Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. *Jurnal Ilmiah Korpus*, Volume II, Nomor III, Desember 2018
- Riadi, Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Rajawali Pers : Depok
- SIPP Pengadilan Negeri Pasaman Barat <https://pn-pasamanbarat.go.id>
- SIPP Pengadilan Tinggi Sumatera Barat <https://pt-pdg.go.id>
- Siregar, Muhammad Ridwan. Puri, Vesa Yunita. Relevansi Hate Speech Atas Dasar Agama Melalui Internet Dengan Cyber Terrorism. *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*. Volume 33, Nomor 2 Desember 2017
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Surat Edaran Kapolri SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Wulandari, Fajrina Eka. 2017. *Hate Speech Dalam Pandangan UU ITE Dan Fatwa MUI*. AHKAM, Vol 5, No. 2, November 2017: 251-270